



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara;

1. Nama : [REDACTED] (Laki-laki/WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 23 Juni 1960. -----

Pekerjaan : Dagang. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing

Natal. Propinsi Sumatera Utara. -----

Sebagai Penggugat I

2. Nama : [REDACTED] (Laki-laki/WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 7 Desember 1964. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing

Natal. -----
Propinsi Sumatera Utara. -----

Sebagai Penggugat II

3. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 17 Januari 1962. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Hal. 1 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal, Propinsi Sumatera Utara. -----

Sebagai Penggugat III

4. Nama : [REDACTED] (Laki-laki/WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 7 April 1989. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SMA -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Pasar Baru Batahan, Kec. Batahan, Kab.
Mandailing Natal. ----- Propinsi Sumatera Utara. ---

Sebagai Penggugat IV

5. Nama : [REDACTED] (Laki-laki/WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 1 Februari 1980. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : Madrasah Aliyah -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Pasar Baru Batahan, Kec. Batahan, Kab.
Mandailing Natal. -----

Sebagai Penggugat V

6. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Kubangan Tompek, 28 Juni 1954. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Hal. 2 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Desa Kubangan Tompek, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat VI

7. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). ----

Tempat/Tgl. Lahir: Air Bangis, 31 Desember 1957. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Air bangis Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal.

Sebagai Penggugat VII

8. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). ----

Tempat/Tgl. Lahir: Air Bangis, 12 Nopember 1964. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (Mts) -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Air bangis Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. ----

Sebagai Penggugat VIII

9. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 12 Juni 1965. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Kel. Pasar baru Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat IX

10. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 12 Maret 1965. -----



Pekerjaan : Nelayan. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Kel. Pasar baru Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat X

11. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 13 Oktober 1964. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : Madrasah Aliyah -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XI

12. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 4 April 1960. -----

Pekerjaan : Nelayan. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XII

13. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). -

Tempat/Tgl. Lahir: Medan, 10 September 1993. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : SMA -----

Agama : Islam; -----



Alamat : Kec. Medan Marelan, Kota Medan- Sumatera Utara. -----

Sebagai Penggugat XIII

14. Nama : [REDACTED]. (Perempuan /WNI). --

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 25 Mei 1973. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XIV

15. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). --

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 12 Mei 1973. -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XV

16. Nama [REDACTED]. (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 12 Mei 1971. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XVI

17. Nama [REDACTED]. (Laki-laki /WNI). -----

Hal. 5 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat/Tgl. Lahir: Air Bangis, 30 Juni 1947. -----

Pekerjaan : Nelayan. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Air Bangis, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. --

Sebagai Penggugat XVII

18. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 31 Desember 1960. -----

Pekerjaan : Nelayan. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XVIII

19. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). --

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 24 Mei 1952. -----

Pekerjaan : Nelayan. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Sari Kenanga, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat IXX

20. Nama : [REDACTED] (Perempuan /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 2 Juli 1952. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD -----

Hal. 6 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Agama : Islam; -----

Alamat : Kel. Pasar Baru Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XX

21. Nama : [REDACTED] (Laki-laki /WNI). -----

Tempat/Tgl. Lahir: Kubangan Tompek, 5 April 1976. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kubangan Tompek, Kec. Batahan, Kab.
Mandailing Natal. -----

Sebagai Penggugat XXI

22. Nama [REDACTED] (Laki-laki/WNI), -----

Tempat/Tgl. Lahir: Batahan, 1 Januari 1985. -----

Pekerjaan : PNS. -----

Pendidikan : S-I -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kuala Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing
Natal. -----

Sebagai Penggugat XXII

23. Nama : [REDACTED] (Laki-laki/WNI), -----

Tempat/Tgl. Lahir: Pasar Batahan, 1 Mei 1957. -----

Pekerjaan : Tani. -----

Pendidikan : SD -----

Agama : Islam; -----

Alamat : Desa Kubangan Pandan Sari, Kec. Batahan, Kab.
Mandailing Natal. -----

Sebagai Penggugat XXIII

Hal. 7 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini **PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT XXIII** telah memberikan Kuasa Khusus kepada M. SAHRIN NASUTION, SH., Advokat pada KANTOR ADVOKAT SISWANTO, SH., M. SAHRIN NASUTION, SH & REKAN beralamat di 1. Jl. Sukabumi No. 25A Jakarta Pusat, 2. Jl. Willem Iskander Panyabungan, Kab. Mandailing Natal bertindak selaku ADVOKAT/KUASA HUKUM dari dan karenanya untuk serta atas nama Klien Kami yang telah memilih domisili hukum pada kantor kami di alamat tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 23 Nopember 2020

Penggugat I s/d Penggugat XXI Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PARA PENGGUGAT

Melawan

1. [REDACTED], Umur 51 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. -----
Selanjutnya disebut sebagai – **Tergugat** .
2. [REDACTED], Umur 70 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Desa Kubangan Pandan Sari, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. -----selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
3. [REDACTED], Umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Kel. Pasar Baru, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal. -
-----selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

Dalam hal ini **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** telah memberikan Kuasa Khusus kepada Subur Siregar, SH., Nazmudin Bahar dan Umar Kumala Nasution, S.H pada **KANTOR HUKUM SUBUR SIREGAR, SH & REKAN** beralamat di Jl. Bukit Barisan No.49 Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal bertindak selaku ADVOKAT/KUASA HUKUM dari dan karenanya untuk serta atas nama Klien Kami yang telah memilih domisili hukum pada kantor kami di alamat tersebut diatas dalam perkara nomor 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hal. 8 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Waris tertanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 16 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan CUCU kandung dari Almarhumah S [REDACTED] kecuali Penggugat IV (anak Cucunya [REDACTED] yang bernama [REDACTED]), Penggugat XXII adalah merupakan Cicit (anak Cucunya [REDACTED] yang bernama [REDACTED]); -----
2. Bahwa Almarhumah [REDACTED] melakukan pernikahan pertama kalinya dengan Almarhum [REDACTED] adalah pasangan Suami Isteri dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Almarhum [REDACTED] dan Perkawinan [REDACTED] dengan SIBADA putus perkawinannya pada tahun 1895 [REDACTED] meninggal dunia, dan hanya meninggalkan beberapa gram emas dan itu sudah habis untuk keperluan hidup Su'aibah Binti Panglimo Nasution dan anaknya S [REDACTED] pada saat itu, dan Almarhum [REDACTED] (anaknya [REDACTED]) menikah dengan Nur Cahaya dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih hidup sampai sekarang adalah:
 - 2.1. [REDACTED] (Penggugat XVII); -----
 - 2.2. [REDACTED] (Penggugat XVIII). -----
 - 2.3. Mara Amas Bin Sa'mudin (Penggugat XIX); -----
 - 2.4. [REDACTED] (Penggugat XX); -----
 - 2.5. [REDACTED] (Penggugat XXI). -----Dan Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1994. -----
3. Bahwa kemudian setelah suaminya Su'aibah binti Panglimo Nasution bernama Sibada meninggal dunia, Almarhumah Su'aibah Binti Panglimo Nasution menikah lagi dengan Almarhum [REDACTED] adalah pasangan Suami Isteri dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama 1. Almarhum [REDACTED], 2. [REDACTED], 3. [REDACTED], dan Perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] putus perkawinannya karena [REDACTED] meninggal dunia (tahun 1921), dan meninggalkan harta Waris berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal (Objek Perkara/tempat kediaman bersama suami isteri terbut), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Dakak; -----

- Sebelah Timur : Jalan Raya; -----

- Sebelah Selatan : Tanah Azkin; -----

- Sebelah Utara : Tanah Nasruddin. -----

Setelah Almarhum Buyuonng Itam meninggal dunia Objek perkara belum dibagi, dan pada tahun 1932 Su'aibah binti Panglimo Nasution, juga sampai saat ini Objek perkara belum dibagi; -----

4. Bahwa anak Pertama Almarhumah Su'aibah dengan Buyuonng Itam (Almarhum [REDACTED]) menikah dengan Sinuna dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup sampai sekarang adalah: -----

4.1. [REDACTED] (Penggugat (III)); -----

4.2. [REDACTED] digantikan oleh salah satu anaknya (Rivo Armedi) (Penggugat (VI)), ; -----

4.3. [REDACTED] (Penggugat I). -----

-----4.4. H. [REDACTED] (Penggugat II); -----

Dan bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1984.--

5. Bahwa anak Kedua Almarhumah Su'aibah dengan Buyuonng Itam (Almarhum [REDACTED]) menikah dengan [REDACTED] dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Almarhum [REDACTED] dan sebagai penggantinya adalah anaknya yang masih hidup sampai sekarang bernama [REDACTED] (Penggugat V): -----

Dan bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2003.-----

6. Bahwa anak Ketiga Almarhumah [REDACTED] dengan [REDACTED] (Almarhumah [REDACTED]) menikah dengan JAIDIN dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 5 (lima) orang yang masih hidup sampai sekarang, dan satu orang telah meninggal dunia bernama Az [REDACTED] dan sebagai penggantinya adalah [REDACTED] (Penggugat XXII), sedangkan yang masih hidup adalah: -----

6.1. [REDACTED] (Turut Tergugat I); -----



6.2. [REDACTED] (Turut Tergugat II), ; -----

6.3. [REDACTED] (Penggugat XXIII). -----

6.4. [REDACTED] (Penggugat VI); -----

6.5. [REDACTED] (Tergugat). -----

Dan bahwa Almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2018.----

7. Bahwa anak Ke-empat Almarhumah Su'aibah dengan Buyuong Itam (Almarhum [REDACTED]) menikah dengan Karnan Nasir dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup sampai sekarang adalah: -----

7.1. [REDACTED] (Penggugat VII); -----

7.2. [REDACTED] (Penggugat VIII); -----

7.3. [REDACTED] (Penggugat IX). -----

Dan bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1966.-----

8. Bahwa anak Ke-Lima Almarhumah Su'aibah dengan Buyuong Itam (Almarhum M. [REDACTED]) menikah dengan Nurmi dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan telah meninggal dunia 1 (satu) orang [REDACTED] dan sebagai penggantinya adalah anaknya bernama [REDACTED] (**Penggugat XIII**), dan 6 (enam) orang yang masih hidup sampai sekarang adalah: -----

8.1. [REDACTED] (Penggugat X); -----

8.2. [REDACTED] (Penggugat XI); -----

8.3. [REDACTED] (Penggugat XII); -----

8.4. [REDACTED] (Penggugat XIV); -----

8.5. [REDACTED] (Penggugat XV); -----

8.6. [REDACTED] (Penggugat X). -----

Dan bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1976.-----

9. Bahwa Almarhumah [REDACTED], Almarhum [REDACTED] (suami pertama [REDACTED]), dan Almarhum E [REDACTED] (Suami kedua dari [REDACTED]) telah meninggal dunia



disebabkan sakit dan dimakamkan di Batahan, Kab. Mandailing Natal; -----

10. Bahwa berhubung sejak Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia belum diselesaikan secara sempurna yaitu menyangkut wasiat, kewajiban hutang hutang yang harus dibayar terutama sekali dalam penyelesaian harta yang ditinggalkannya, maka para ahli waris yang berkewajiban dan berhak memohon agar terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia yaitu Hukum Islam (Syariah); -----

11. Bahwa berhubung karena masih ada harta warisan yang belum dibagi waris baik surat maupun fisiknya berada dalam penguasaan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar dapat memeriksa dan mengadili perkara waris ma waris yang diajukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku bagi golongan penduduk yang beragama Islam; -----

12. Bahwa berhubung karena almarhumah [REDACTED] meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Cucu Kandung dan Cicit Kandung, begitu juga dengan harta benda berupa harta tidak bergerak yakni : -----

Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat : Tanah [REDACTED] -----

- Sebelah Timur : Jalan Raya; -----

- Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED] -----

- Sebelah Utara : Tanah [REDACTED] -----

Selanjutnya disebut Objek Perkara. -----

13. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Nenek Kandung Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat (Para Pihak perkara ini) tersebut belum pernah dibagi diantara sesama ahli waris; -----

14. Bahwa sebagian Penggugat telah berulang kali mengajukan secara lisan kepada Tergugat supaya Objek perkara Waris tersebut dibagi, akan tetapi Tergugat (Mastiarna) tidak pernah mau menanggapi dan menyambut baik maksud dan tujuan

Hal. 12 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



dari sebagian Penggugat, serta tetap pada pendiriannya dan mengklaim merupakan haknya; -----

15. Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menentukan sikap untuk menyelesaikan permasalahan harta yang ditinggalkan Almarhumah S. [REDACTED] dan tidak ada menguasai secara fisik ataupun dokumen-dokumen dari harta tersebut, maka untuk melengkapi dan memposisikan para pihak dalam surat Gugatan ini sesuai dengan sistem hukum acara yang berlaku serta agar surat gugatan tidak kabur karena kurangnya para pihak, maka juga merupakan Cucu Kandung dari Almarhumah [REDACTED] diposisikan sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; -----
16. Bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan yang mana Objek Perkara Waris benar-benar adalah harta warisan dari Nenek Kandung Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;
17. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik secara kekeluargaan, maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Agama Panyabungan sesuai Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Indonesia; -----
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah [REDACTED] dan bahwa sehubungan dengan harta peninggalan tersebut untuk ditetapkan sebagai Harta Warisan dari Almarhumah [REDACTED] -----
19. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang dugaan Para Penggugat ingin menguasainya untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Para Penggugat, dan bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah [REDACTED] sehubungan dengan harta yang ditinggalkannya, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapatlah kiranya melakukan pembagian harta warisan tersebut diantara kami Para Ahli Waris menurut ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia; -----
20. Bahwa secara jelas dan nyata Objek Warisan saat ini penguasaannya berada pada Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat atas Objek Warisan tersebut secara baik-baik dan natura sesuai ketentuan Hukum Islam; -----

Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Para Penggugat tidak hampa dan memiliki nilai ditambah kekhawatiran Para Penggugat, Tergugat akan mengalihkan Objek Warisan

Hal. 13 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



kepada Pihak lain dengan cara melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar **meletakkan sita jaminan** (conservatoir beslaag) terhadap objek warisan; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;-----
2. **Menyatakan** Sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap Objek Warisan; -----
3. **Menyatakan** [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1932; -----
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah S [REDACTED] yakni Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; -----
5. **Menetapkan** bahwa Harta Warisan **berupa** Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut : --

 - Sebelah Barat : Tanah [REDACTED] -----
 -
 - Sebelah Timur : Jalan Raya; -----
 -
 - Sebelah Selatan : Tanah [REDACTED] -----
 -
 - Sebelah Utara : Tanah [REDACTED] -----
 -

adalah merupakan harta warisan Almarhum [REDACTED]
[REDACTED]; -----
6. **Menetapkan** bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat atas objek Warisan dari Almarhum S [REDACTED] [REDACTED] sesuai ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia; -----
7. **Menghukum** Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat secara baik-baik dan natura, jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka

Hal. 14 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



diserahkan kepada Kantor Lelang Negara; -----

8. **Menghukum Para** Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini; -----
9. **Memebankan** segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----
10. **Menyatakan** Putusan **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*). -----
----- Subsidair :

Atau : Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hasanuddin, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Januari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat sekaligus jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. **Legalitas Kuasa Hukum Penggugat.**

Bahwa Penggugat yang bernama [REDACTED] menerangkan secara tertulis ianya tidak pernah menunjuk atau memberikan kuasa kepada kepada M. SAHRIN NASUTION, SH, Advokat pada kantor Advokat SISWANTO, SH., M. SAHRIN NASUTION, SH & REKAN beralamat di 1. Jl. Sukabumi No. 25A Jakarta Pusat, 2. Jl. Willem Iskandar Panyabungan, Kab. Mandailing natal,

Hal. 15 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ke Pengadilan Agama
Panyabungan terhadap :

1. Nama : [REDACTED]
Umur : ± 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Nata
2. Nama [REDACTED]
Umur : ± 70 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Natal
3. Nama : [REDACTED]
Umur : ± 67 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Natal

Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2020 cacat hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

b. Eksepsi Para Pihak Kurang Lengkap

Bahwa identitas Penggugat ([REDACTED]) adalah tidak benar sebab Pengugat yang bernama A [REDACTED] adalah merupakan anak dari Saudara [REDACTED] Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tentang identitas atau ayah kandung dari Pengugat yang bernama [REDACTED] tidak benar sehingga membingungkan, apakah Pengugat yang bernama [REDACTED] orang yang mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo?, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan demikian

Hal. 16 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

c. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)

Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyatakan obyek perkara adalah **harta warisan dari [REDACTED]**, seharusnya Penggugat haruslah menjelaskan detail kronologis atau asal-usul harta tersebut diperoleh [REDACTED] serta menguraikan dalam posita gugatannya ukuran luas, bagaimana bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut, sebab dengan jangka waktu tahun 1932 hingga saat ini dapat menjawab bentuk bangunan milik [REDACTED] yang berdiri diatas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil penggugat dalam posita maupun petitum gugatan. Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan dalam Jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa obyek perkara yang tergugat tempati adalah merupakan kepunyaan tergugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari [REDACTED] in [REDACTED], sehingga semau dalil-dalil Para penggugat yang mengkalim bahwa obyek perkara adalah merupakan harta warisan dari [REDACTED] adalah tidak benar;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan

Hal. 17 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijke Verklaard**).

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas, mohon kepada Majelis Hakim No. 501/Pdt. G/2020/PA. Pyb, dan mengambil keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan pertimbangan hukum (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa terhadap eksepsi sekaligus jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. Legalitas Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa dalam Eksepsi ini kami selaku Advokat daripada Para Penggugat juga menjawabnya secara formal berdasarkan ketentuan hukum, bahwa Advokat-Advokat dari pada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga harus membedakan antara Kuasa Khusus dan Kuasa Hukum, Kuasa Khusus adalah Surat Kuasa berbentuk akta tertulis dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam hal dengan menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di Pengadilan dan lainnya sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG dan juga sudah disempurnakan Mahkamah Agung melalui SEMA no.2 tahun 1959, dan lainnya terakhir pada SEMA Nomor 6 tahun 1994 justru kami juga melihat bahwa Surat Kuasa Khusus untuk Advokat-advokatnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak bersesuaian dengan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG dan juga sudah disempurnakan Mahkamah Agung

Hal. 18 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



melalui SEMA no.2 tahun 1959, dan lainnya terakhir pada SEMA Nomor 6 tahun 1994, sedangkan Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara di Pengadilan, dan setelah lahirnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak ada lagi Istilah "Kuasa Hukum" semuanya sudah dinyatakan sebagai Advokat sesuai Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa sampai saat diajukannya Replik ini, Bapak [REDACTED] in tidak ada melakukan Pencabutan Kuasa Khusus kepada M. Sahrin Nasution, SH selaku Advokat dari Para Penggugat, dan faktanya pada saat persidangan pertama pemeriksaan Identitas Pemberi Kuasa dan juga Penerima Kuasa (*Para Pihak*), serta pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus kami tertanggal 23 Nopember 2021. Bahwa berdasarkan uraian kami ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya;

b. Eksepsi Para Pihak Kurang Lengkap.

Bahwa adapun dalil dan alasan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akibat perbedaan nama Ayahnya Klien Kami (A [REDACTED] yang menyatakan pihak dalam perkara ini tidak jelas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, bahwa Klien kami tersebut adalah bernama Adi Mitra yang juga merupakan Cucunya [REDACTED] (Pewaris), demi hukum terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini mohon ditolak dan/atau dikesampingkan;

c. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels).

Bahwa menurut Penggugat sesuai dalam Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, pada halaman 38 alinea ke-3, penulis Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, dijelaskan bahwa "*Jawaban Tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yakni : (1). Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut*

Hal. 19 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



tangkisan atau eksepsi; (2). Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara (*verweerten principale*);

Bahwa juga sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait Eksepsi yakni, Pasal 125 (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, maka menurut Para Penggugat dari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah masuk dalam jawaban yang langsung mengenai pokok perkara, Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk **menolak** Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum. Dan Justru Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kecuali yang Para Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini; -----
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Eksepsinya **Eksepsi Para Pihak Kurang Lengkap** mempersoalkan terkait Pihak Penggugat bernama [REDACTED], namun pada Posita Gugatan Para Penggugat Poin ke-1 (satu) tersebut tidak ada membantahnya, maka dengan demikian demi hukum Tergugat mengakui dan menyetujui Posita Gugatan Penggugat tersebut, bahwa hal tersebut adalah merupakan pengakuan yang dilakukan didepan sidang sesuai Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 H.I.R; -----
3. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Jawabannya tidak ada melakukan bantahan/sanggahan terhadap Posita Gugatan Para Penggugat pada poin ke-2 s/d poin ke-21, sesuai Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka dengan demikian demi hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui dan menyetujui Posita Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa hal tersebut adalah merupakan pengakuan yang dilakukan didepan sidang sesuai Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 H.I.R; ---

Hal. 20 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini Para Penggugat Memohon Kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan Para Penggugat ini untuk keseluruhannya;-----
2. **Menyatakan** Sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap Objek Warisan; -----

3. **Menyatakan** [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1932; -----
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah S [REDACTED]
[REDACTED] yakni Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; ----- --
5. **Menetapkan** bahwa Harta Warisan :
Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Sebelah Barat : Tanah Dakak; -----

 - Sebelah Timur : Jalan Raya; -----

 - Sebelah Selatan : Tanah Azkin; -----

 - Sebelah Utara : Tanah Nasruddin. -----

Hal. 21 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



adalah merupakan harta warisan Almarhum [REDACTED]; -----

6. **Menetapkan** bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat atas objek Warisan dari Almarhum Su'aibah Binti Panglimo Nasution sesuai ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia; -----
7. **Menghukum** Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat secara baik-baik dan natura, jika tidak dapat dilakukan secara Natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara; -----
8. **Menghukum Para** Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini; -----
9. **Memebankan** segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; -----
10. **Menyatakan** Putusan **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*). -----

Atau : Jika Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap bantahan eksepsi sekaligus replik yang diajukan oleh Para Penggugat. Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Legalitas Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa Penggugat yang bernama [REDACTED] menerangkan secara tertulis ianya tidak pernah menunjuk atau memberikan kuasa kepada kepada M. SAHRIN NASUTION, SH, Advokat pada kantor Advokat SISWANTO, SH., M. SAHRIN NASUTION, SH & REKAN beralamat di 1. Jl. Sukabumi No. 25A Jakarta Pusat, 2. Jl. Willem Iskandar Panyabungan, Kab. Mandailing natal, untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ke Pengadilan Agama Panyabungan terhadap :

Nama	: [REDACTED]
Umur	: ± 51 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 22 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Nata

2. Nama : [REDACTED]
Umur : ± 70 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Natal

3. Nama : [REDACTED]
Umur : ± 67 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Pasar Batahan, Kec. Batahan, Kab
Mandailing Natal

Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2020 cacat hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

b. Eksepsi Para Pihak Kurang Lengkap

Bahwa identitas Penggugat ([REDACTED]) adalah tidak benar sebab Pengugat yang bernama [REDACTED] adalah merupakan anak dari Saudara [REDACTED]. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, gugatan Penggugat tentang identitas atau ayah kandung dari Pengugat yang bernama [REDACTED] tidak benar sehingga membingungkan, apakah Pengugat yang bernama [REDACTED] orang yang mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo?, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

c. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)

Bahwa di dalam gugatan Penggugat menyatakan obyek perkara adalah harta warisan dari [REDACTED], seharusnya Penggugat haruslah

Hal. 23 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



menjelaskan detail kronologis atau asal-usul harta tersebut diperoleh S [REDACTED] [REDACTED] serta menguraikan dalam posita gugatannya ukuran luas, bagaimana bentuk bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut, sebab dengan jangka waktu tahun 1932 hingga saat ini dapat menjawab bentuk bangunan milik [REDACTED] yang berdiri diatas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil penggugat dalam posita maupun petitum gugatan. oleh karena gugatan penggugat tidak jelas, maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan dalam Jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa obyek perkara yang tergugat tempati adalah merupakan kepunyaan tergugat yang diperoleh berdasarkan hibah dari [REDACTED] [REDACTED], sehingga semau dalil-dalil Para penggugat yang mengkalim bahwa obyek perkara adalah merupakan harta warisan dari [REDACTED] adalah tidak benar;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
Bahwa, dikarenakan Para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan gugatan, jawaban serta eksepsi, replik dan duplik, maka jawab jinawab telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya untuk membuktikan

Hal. 24 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



dalil-dalilnya Para Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti terlebih dahulu;

Bahwa, pada persidangan Pembuktian Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat untuk memikirkan kembali gugatan waris yang diajukannya dan menasehati para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan waris secara kekeluargaan di luar Pengadilan. Atas nasehat tersebut, Para Penggugat menerima dan bersedia untuk berpikir kembali mengenai gugatan tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya nomor perkara 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, Terhadap Pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim menanyakan sikap Tergugat, turut Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili kuasa hukumnya terhadap pencabutan tersebut apakah menerima atau menolak. Atas pertanyaan majelis hakim Tergugat, turut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya menerima pencabutan gugatan tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi gugatan baik secara formil dan materiil maka Pengadilan Agama Panyabungan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hasanuddin, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Januari 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 25 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Gugatan Pembagian waris Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan Tergugat yang tidak mau melakukan pembagian waris dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak menentukan sikap mengenai pembagian waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sekaligus jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan kemudian Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya Nomor 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb karena Para Penggugat atas nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim menerima dan bersedia untuk berpikir kembali mengenai gugatan tersebut dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada tahap jawaban bahkan telah selesai pada proses jawab jinawab Tergugat secara langsung terserang kepentingannya, oleh karena itu pencabutan gugatan diperlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan gugatan tersebut, Tergugat, turut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima pencabutan gugatan tersebut;

Hal. 26 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dilakukan oleh Para Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 272 RV, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 501/Pdt.G/2020/PA.pyb;
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin tanggal 16 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 H. Oleh Nurlaini M. Siregar, S.H.I sebagai Ketua, didampingi oleh Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Risman Hasan, S.HI,.M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,-
PNBP Cabut Perkara	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 1.040.000,-

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Pen. No 501/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)